HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. **TANGGAPAN UMUM**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan atas amanat Pasal 94 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah diketahui dalam Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 terdapat perintah agar pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) perda yang menjadi dasar pemungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang selama ini dilakukan di Provinsi NTB yang didasarkan pada berbagai peraturan daerah tidak dapat lagi dilaksanakan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 2022.

Pembentukan Raperda tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan ditingkat pusat seperti UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang materi muatannya mempunyai keterkaitan dengan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas hierarki peraturan perundang-undangan yang menentukan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari ulasan umum di atas, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinisi NTB tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Raperda PDRD) yang harus diperhatikan dalam penyusunannya adalah:

1. Setiap jenis pajak atau retribusi yang diatur tidak boleh bertentangan atau berbeda dengan amanat UU HKP3D (sesuai dengan kewenangan wilayah administratifnya).
2. Ketentuan PDRD disusun dalam satu Perda yang dapat mencakup substansi Perda-Perda mengenai perpajakan dan retribusi sebelumnya atau rancangan Perda mengenai perpajakan dan retribusi yang relevan.
3. Tidak diperkenankan adanya pengaturan objek pajak atau objek retribusi selain yang disebutkan dalam UU HKP3D.
4. Norma-norma ketentuan dalam batang tubuh harus dirumuskan dengan jelas, tidak ambigu atau multitafsir, artinya harus mengikuti teknis rumusan norma yang tepat sesuai dengan petunjuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
5. materi muatan peraturan daerah tentang PDRD, meliputi:
6. Jenis Pajak dan Retribusi;
7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak;
8. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi;
9. objek Pajak dan Retribusi;
10. dasar pengenaan Pajak;
11. tingkat penggunaan jasa Retribusi;
12. saat terutang Pajak;
13. wilayah pemungutan Pajak; dan
14. tarif Pajak dan Retribusi.

Jika diperlukan lampiran untuk mengakomodir penetapan tarif-tarif perpajakan dan/atau retribusi, maka substansi lampiran tersebut harus disusun dengan cermat dan akurat sesuai dengan keadaan riil yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah

II. **TANGGAPAN KHUSUS**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR … TAHUN 2023 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang[[1]](#footnote-1) | : | 1. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang- undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; 2. bahwa berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; |
| Mengingat | : | 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);~~ 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~~diubah beberapa kali beberapa kali diubah~~ terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 8. ~~Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);~~ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 189); |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  dan  GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT | | |
|  |  | MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  DAN RETRIBUSI DAERAH.  BAB I KETENTUAN UMUM  Pasal 1  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah Provinsi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah Provinsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku.
11. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
12. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin angkutan dan/atau izin trayek.
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disebut PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
17. Wajib Pungut adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor untuk PBBKB.
18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
19. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
20. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
23. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
24. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak yang terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
38. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

* 1. PKB;
  2. BBNKB;
  3. PAB;
  4. PBBKB;
  5. PAP;
  6. Pajak Rokok; dan
  7. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 3

1. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
   1. PKB;
   2. BBNKB;
   3. PAB; dan
   4. PAP.
2. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas :
   1. PBBKB;
   2. Pajak Rokok; dan
   3. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak Paragraf 1

PKB

Pasal 4

1. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
   1. ~~kereta api;~~[[2]](#footnote-2)
   2. ~~Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;~~
   3. ~~Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan~~
   4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 5

1. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

1. Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian dari:
   1. NJKB; dan
   2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
2. Dasar pengenaan PKB, khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan NJKB.
3. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
4. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
5. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
6. Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor~~-faktor~~:
   1. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/ atau satuan tenaga yang sama;
   2. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
   3. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
   4. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
   5. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
   6. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
   7. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
7. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
   2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
8. Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor~~-faktor~~:
   1. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
   2. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
   3. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
9. Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
10. Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan dan/atau penyesuaian NJKB dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf` b.
11. Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

1. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen).
2. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, dan angkutan sekolah ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 8

1. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).
2. Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
3. PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Pasal 9

1. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
2. PKB dibayar sekaligus di muka.
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 BBNKB

Pasal 10

1. Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
2. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
   1. ~~kereta api;~~
   2. ~~Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara~~;
   3. ~~Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat~~;
   4. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
   5. ~~Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan~~.
4. Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
   1. untuk diperdagangkan;
   2. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
   3. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 11

1. Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB yang ditetapkan dalam ~~Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan~~[[3]](#footnote-3) Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pasal 14

1. Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
2. Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
3. BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
4. Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
5. Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PAB

Pasal 15

1. Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
2. Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
   1. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Instansi Pemerintah; dan
   2. ~~Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.~~

Pasal 16

1. Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
2. Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

1. Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
3. Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
4. Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 19

1. Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
2. Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
3. PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Pasal 20

1. PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan ~~alat berat~~ Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut sejak kepemilikan dan/atau menguasai Alat Berat secara sah.
2. PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
3. Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan ~~alat berat~~ Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure)* sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 PBBKB

Pasal 21

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen, agen/penyalur atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Pasal 22

1. Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
2. Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
3. Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
4. Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Badan Usaha pemegang izin usaha niaga umum bahan bakar minyak baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 23

Dasar Pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

1. Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 25

1. Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau ayat (2).
2. Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB.
3. PBBKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyerahan BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

Paragraf 5

PAP

Pasal 26

1. Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
2. Termasuk dalam objek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah air laut yang telah diproses sehingga menghilangkan karakter air laut.
3. Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk :
   1. keperluan dasar rumah tangga;
   2. pengairan pertanian rakyat;
   3. perikanan rakyat;
   4. keperluan sosial keagamaan; dan
   5. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 27

1. Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
2. Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 28

1. Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
2. Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
3. Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
4. Bobot ~~air permukaan~~ Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
   1. lokasi pengambilan air;
   2. volume air; dan
   3. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
5. Besaran nilai perolehan ~~air permukaan~~ Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 29

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 30

1. Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
2. Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan ~~air permukaan~~ Air Permukaan.
3. PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ~~air permukaan~~ Air Permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok Pasal 31

1. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
2. Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
3. Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 32

1. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
2. Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
3. Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 33

Dasar pengenaan Pajak Rokok merupakan cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Pasal 34

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 35

1. Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
2. Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
3. Pajak Rokok yang terutang dipungut di wilayah kepabeanan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen MBLB

Pasal 36

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 37

1. Subjek Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Subjek Pajak MBLB.
2. Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
3. Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 38

Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 39

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 40

1. Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dengan tarif Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
2. Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
3. Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 41

Tata Cara Pemungutan Opsen Pajak MBLB ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang mengacu kepada Peraturan Bupati/Walikota tentang pemungutan MBLB.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak Pasal 42

1. Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
2. Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak Terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
3. Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
4. Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 43

1. Hasil penerimaan PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok dibagi hasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut:
   1. hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   2. hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada Daerah Kabupaten/Kota sebesar:
      1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; atau
      2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
   3. hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
2. ~~Bagi hasil Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:~~
   1. ~~bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor dan Alat Berat yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan.~~
   2. ~~bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen)berdasarkan wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan Air Permukaan dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan.~~
   3. ~~bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan.~~

catatan: ketentuan ayat (2) sama dengan ayat (1), disarankan dihapus.

1. Alokasi bagi hasil Pajak Daerah masing-masing Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

1. Penyaluran bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah Provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota.
2. Penyaluran bagi hasil PBBKB dan PAP dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
3. Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

Bagian Kelima

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 45

1. Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
2. Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, ditetapkan 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 46

Jenis Retribusi terdiri atas:

* 1. Retribusi Jasa Umum;
  2. Retribusi Jasa Usaha; dan
  3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 47

1. Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi :
   1. ~~Pelayanan Kesehatan~~  pelayanan kesehatan; dan
   2. ~~Pelayanan Kebersihan~~ pelayanan kebersihan.
   3. ~~Pengendalian Lalu Lintas~~[[4]](#footnote-4)
2. Pelayanan ~~kesehatan~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ~~berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.~~
3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
4. Dalam hal terdapat penyesuain detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
   1. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
   2. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   3. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
6. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit umum daerah, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 49

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

* 1. Penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
  2. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Pasal 50

1. ~~Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna Kendaraan Bermotor.~~
2. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.~~

Pasal 51

1. Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
2. Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 52

1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
   1. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
   2. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah cair;
   3. ~~pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan, tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.~~

Pasal 53

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 54

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Retribusi.

Pasal 55

1. Struktur dan besaran tarif retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Tarif Retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
3. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan obyek retribusi jasa umum.
4. Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha Pasal 56

1. Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
   1. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   2. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
   3. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
   4. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
   5. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
   6. pelayanan jasa kepelabuhanan;
   7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   8. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
   9. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   10. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan ~~dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.~~
3. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
4. Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilaksanakan dengan ketentuan:
   1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
   2. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
   3. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
6. Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 57

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

1. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
2. Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 59

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 61

Pelayanan ~~Rumah~~ ~~Pemotongan~~ rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah di potong, yang disediakan, dimiliki, dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 63

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 64

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 65

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 66

Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Provinsi yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 67

1. Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
2. Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 68

1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   1. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
   2. Penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
   3. Penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
   4. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
   5. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
   6. pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
   7. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
   8. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian dan/atau volume/jumlah orang atau barang yang menggunakan fasilitas penyeberangan di air;
   9. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
   10. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan Aset Daerah.

Pasal 69

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

1. Struktur dan besaran tarif retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
   1. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
   2. Kerjasama Pemanfaatan;
   3. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
   4. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
2. Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
3. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
   1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
   2. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
   3. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
4. Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
5. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
6. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan obyek retribusi jasa usaha.
7. Tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 72

1. Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
   1. penggunaan tenaga kerja asing; dan
   2. pengelolaan pertambangan rakyat.
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah ~~berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan~~.
3. Dikecualikan dari objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

1. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
2. Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 74

1. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
   1. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
   2. Koperasi atau Badan Usaha lainnya yang di kelola masyarakat serta anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 75

1. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
2. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 76

1. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Provinsi untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
2. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   1. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
   2. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 77

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup Sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
3. Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
4. Khusus untuk pelayanan pemberian izin pengelolaan Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1),biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 78

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

1. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
2. Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
3. Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali tanpa melakukan penambahan obyek Retribusi Perizinan Tertentu.
5. Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 80

1. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
2. Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk pemungut Retribusi.
3. Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh ~~Badan Layanan Umum Daerah (~~BLUD) dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 81

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

~~BAB V~~~~[[5]](#footnote-5)~~

~~TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI~~

~~Bagian Kesatu~~

~~Pemungutan Pajak dan Retribusi~~

~~Pasal 82~~

1. ~~Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.~~
2. ~~Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :~~
   1. ~~Pendaftaran dan pendataan;~~
   2. ~~Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;~~
   3. ~~Pembayaran dan penyetoran;~~
   4. ~~Pelaporan;~~
   5. ~~Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;~~
   6. ~~Pemeriksaan Pajak;~~
   7. ~~Penagihan Pajak dan Retribusi;~~
   8. ~~Keberatan;~~
   9. ~~Gugatan;~~
   10. ~~Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Walikota; dan~~
   11. ~~Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.~~

~~Bagian Kedua~~

~~Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi~~

~~Pasal 83~~

1. ~~Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.~~
2. ~~Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.~~
3. ~~Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):~~
   1. ~~diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau~~
   2. ~~ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.~~
4. ~~Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.~~
5. ~~Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.~~
6. ~~Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.~~
7. ~~Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.~~

~~Pasal 84~~

1. ~~Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.~~
2. ~~Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:~~
   1. ~~diterbitkan Surat Teguran; atau~~
   2. ~~ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.~~
3. ~~Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.~~
4. ~~Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.~~
5. ~~Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.~~

~~Bagian Keempat~~

~~Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi~~

~~Pasal 85~~

1. ~~Gubernur melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas penagihan Pajak.~~
2. ~~Gubernur memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.~~
3. ~~Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.~~
4. ~~Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.~~
5. ~~Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah penagihan dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan penagihan.~~
6. ~~Penetapan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.~~
7. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur.~~

~~Pasal 86~~

1. ~~Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.~~
2. ~~Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).~~
3. ~~Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

~~BAB VI~~

~~PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI~~~~[[6]](#footnote-6)~~

~~Bagian Kesatu~~

~~Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha~~

~~Pasal 87~~

1. ~~Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.~~
2. ~~Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.~~
3. ~~Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:~~
   1. ~~kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;~~
   2. ~~kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;~~
   3. ~~untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;~~
   4. ~~untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah;dan~~
   5. ~~untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.~~
4. ~~Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.~~
5. ~~Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :~~
   1. ~~Kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;~~
   2. ~~Kesinambungan usaha wajib pajak dan/atau Wajib Retribusi;~~
   3. ~~Kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau~~
   4. ~~Faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.~~
6. ~~Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.~~
7. ~~Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.~~
8. ~~Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.~~

~~Pasal 88~~

1. ~~Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.~~
2. ~~Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.~~
3. ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.~~

~~Bagian Kedua~~

~~Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan~~

~~Pasal 89~~

1. ~~Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan insentif Pajak dan/atau Retribusi berupa keringanan, pengurangan, pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi.~~
2. ~~Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.~~

BAB VII

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 90

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
3. Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   1. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   2. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
4. Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
5. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
6. Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 91

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pajak Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   2. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   4. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
   5. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
   8. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan/atau keluarganya; dan
   9. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia

~~BAB IX~~~~[[7]](#footnote-7)~~

~~SANKSI~~

~~Bagian Kesatu~~

~~Sanksi Pidana~~

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 92[[8]](#footnote-8)

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau

melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

1. Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 93

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 94

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 95

Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat Retribusi terutang.

Pasal 96

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 94 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif[[9]](#footnote-9)

Pasal 98

1. Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan retribusi, wajib pajak atau wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dari pajak dan retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan ditagih menggunakan STPD untuk Pajak Daerah dan STRD untuk Retribusi Daerah.
2. Dalam hal Wajib Pajak melaporkan SPTPD tidak tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditagih menggunakan STPD.
3. Dalam hal Wajib Pajak BBNKB melakukan pendaftaran tidak tepat waktu dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 25% (dua puluh lima persen).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

1. Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
2. Khusus untuk Tahun 2024 sampai dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PKB dan BBNKB berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1. Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,7% (satu koma tujuh persen); dan
   2. Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
3. Seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Daerah mengenai bagi hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 101[[10]](#footnote-10)

1. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9).
2. Peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133).

dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Perda ini mulai berlaku :

* 1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9); dan
  2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

(nama pejabat tanpa menggunakan gelar)

Diundangkan di Mataram

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

(nama pejabat tanpa menggunakan gelar)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ~~2024~~ … NOMOR …

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten dan kota. Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan sendiri dan berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 4 (Empat) Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 3 (tiga) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Namun sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dalam Pasal 94 diamanatkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya daerah secara lebih efisien, Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui pemberian sumber-sumber perpajakan yang baru yang semula berjumlah 5 (lima) jenis Pajak menjadi 7 (tujuh) jenis Pajak dengan tambahan 2 (dua) jenis Pajak baru yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen MBLB).

Sumber perpajakan baru berupa Opsen Pajak MBLB kepada Provinsi diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah dan penambahan penerimaan dari komponen PAB dapat memperkuat fiskal daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran. dan realisasi APBD akan lebih baik.

Pada dasarnya penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengoptimalisasikan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi besar dan merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai sumber pendanan bagi pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang Namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisisk Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Beremotor, sedangkan penyerahan Kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (Kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi *invoice* /faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Alat Berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kontrak sewa, perjanjian sewa beli, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil/atau dimanfaatkan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan “penegakan hukum” paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok illegal.Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok illegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi penertiban rokok illegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuain detail rincian obyek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian obyek yang baru merupakan bagian dari rincian obyek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh :

Pada tahun 2025, RSUD Provinsi NTB menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

Perda PDRD:

* + 1. Obyek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan
  1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Penyakit Mulut
  2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Konservasi Gigi

Pada tahun 2027, RSUD provinsi NTB memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

Peraturan Gubernur :

* 1. Obyek Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Penyakit Mulut
  3. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Konservasi Gigi
     1. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
     2. Detail rincian objek Retribusi; Pelayanan Bedah

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi :

* + 1. Mobil penumpang;dan
    2. Mobil bus

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyesuain detail rincian obyek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian obyek yang baru merupakan bagian dari rincian obyek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh :

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak milik Provinsi NTB menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

Perda PDRD:

1. Obyek Retribusi: Retribusi Pelayanan pemotongan hewan ternak
   1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Sapi
   2. RincianObjek Retribusi : Pelayanan Pelayanan Pemotongan Kambing

Pada tahun 2027, Rumah pemotongan Hewan Ternak milik provinsi NTB memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan Pemotongan Kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut :

Peraturan Gubernur :

1. Obyek Retribusi: Retribusi Pelayanan Pemotongan Hewan Ternak
   1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Sapi
   2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan Kambing
      1. Detail rincian objek Retribusi: Pelayanan Pengemasan
      2. Detail rincian objek Retribusi; Pelayanan Ruang Pendingin

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir diluar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh : tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; tempat parkir yang disediakan di Gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik pemerintah daerah.

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR

1. Raperda tentang PDRD ini merupakan Raperda atribusi sehingga pada rumusan

   konsiderans menimbang disarankan untuk memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 4 ayat (3) huruf a mengatur mengenai pengecualian objek PKB yang berupa kereta api. pertanyaannya kereta apai ada ditemukan di provinsi ntb? apabila ada kereta api di provinsi ntb maka norma hukum dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dapat dimuat dalam raperda. tetapi apabila tidak terdapat hal tersebut maka tidak perlu dimasukan dalam Perda karena bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. [↑](#footnote-ref-2)
3. frasa “Peraturan Meneteri” tidaklah tepat dimasukkan dalam materi muatan Perda karena seolah-olah Perda memerintahkan pembentukan suatu peratuan yang secara hierarki berada diatasnya. [↑](#footnote-ref-3)
4. apakah jenis pelayanan pengendalian lalu lintas dapat diterapkan di daerah Prov. NTB? karena merujuk pada PP No.32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, menyatakan suatu daerah dapat menyelenggarakan retribusi pengendalian lalu lintas apabila memenuhi beberapa hal antara lain: a. Kriteria jalan yang dapat dipungut retribusi yaitu jalan yang mempunyai dua jalur jalan dengan masing-masing mempunyai paling sedikit dua lajur; b. Kriteria jalan yang dapat dipungut retribusi haruslah mempunyai alternatif angkutan umum massal yang layak sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan menteri perhubungan; c. Kriteria jalan yang dapat dipungut retribusi mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang dihitung dari perbandingan antara volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas ruas jalan pada salah satu jalur sama atau lebih besar dari 0.9. Perbandingan itu dengan memperhatikan kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 km/jam. Pemenuhan kriteria tersebut haruslah berdasarkan penetapan menteri perhubungan [↑](#footnote-ref-4)
5. Bab V Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi tidak perlu diatur dalam Raperda sesuai dengan amanat Pasal 94 UU No.1 tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (7) PP No.35 Tahun 2021. Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Perkada. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bab VI Pengurangan, keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi tidak perlu diatur karena berdasarkan amanat Pasal 94 UU No.1 Tahun 2022 menyatakan bahwa muatan perda tentang pajak dan retribusi antara lain: jenik pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. [↑](#footnote-ref-6)
7. Norma yang mengatur mengenai sanki pidana harus ditempatkan dalam bab yang mengatur mengenai ketentuan pidana, hal ini didasarkan pada butir 115 lampiran II UU NO.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan Ketentuan pidana ditempatkan dalam bab tersendiri yaitu bab ketentuan pidana yang letaknya sesudah mateari pokok yang diatur atau sebelum bab ketentuan peralihan. jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum bab ketentuan penutup. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) mengatur mengenai pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak terkait dengan pengisian SPTPD. Apakah pemberian sanksi pidana ini sebelumnya telah diatur norma yang mewajibkan kepada wajib pajak untuk pengisian SPTPD secara benar? dalam lampiran II butir 118 UU No. 12 Tahun 2011 yang menyatakan Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa Pasal yang memuat norma tersebut. Norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan. (Lampiran II angka 66a UU 13/2022) [↑](#footnote-ref-8)
9. Sanksi pidana tidak dapat digabung dalam bab yang sama dengan sanksi adminitratif. berdasarkan butir 64 lampiran II UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa subtansi yang berupa sanksi adminstratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi adminstratif atau sanksi keperdataan. jika norma yang memberikan sanksi adminstratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi adminstratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrati dalam satu bab. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ketentuan Pasal 101 disarankan untuk dituangkan dalam Ketentuan Penutup. Berdasarkan butir 137 lampiran II UU NO 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai: a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan; b. nama singkat peraturan perundang-undangan; c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan. [↑](#footnote-ref-10)